



SALINAN

BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS
PROGRAM BANTUAN SOSIAL TUNAI BAHAN BAKAR MINYAK
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengantisipasi dampak inflasi kenaikan harga bahan bakar minyak di Daerah, Pemerintah Kabupaten Tapin akan melakukan pemberian bantuan sosial tunai kepada masyarakat terdampak yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan;
- b. bahwa dalam rangka untuk kelancaran pemberian bantuan sosial tunai sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka dipandang perlu mengatur Petunjuk Teknis Program Bantuan Sosial Tunai Bahan Bakar Minyak Tahun Anggaran 2022 dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Sosial Tunai Bahan Bakar Minyak Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2021 Nomor 08);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN SOSIAL TUNAI BAHAN BAKAR MINYAK TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Program Bantuan Sosial Tunai Bahan Bakar Minyak Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 05 Oktober 2022
BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 05 Oktober 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

SYAMSIR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2022 NOMOR 29

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 29 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN SOSIAL TUNAI
BAHAN BAKAR MINYAK TAHUN ANGGARAN 2022

PETUNJUK TEKNIS
PROGRAM BANTUAN SOSIAL TUNAI BAHAN BAKAR MINYAK
TAHUN ANGGARAN 2022

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan arahan Presiden untuk melaksanakan program bantuan sosial langsung tunai bahan bakar minyak sebagai pengalihan subsidi bahan bakar minyak kepada masyarakat terdampak kenaikan Bahan bakar minyak dan dalam rangka meningkatkan efisiensi pelaksanaan penyaluran bantuan sosial tunai bahan bakar minyak serta mewujudkan prinsip 4T (tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat administrasi).

Berkaitan dengan hal tersebut, perlu disusun Petunjuk Teknis Program Bantuan Sosial Tunai Bahan Bakar Minyak Tahun Anggaran 2022 sebagai acuan bagi para pihak penyelenggara kegiatan pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Tunai Bahan Bakar Minyak Tahun Anggaran 2022.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Petunjuk Teknis Program Bantuan Sosial Tunai Bahan Bakar Minyak dimaksudkan untuk:

1. sebagai instrumen hukum dalam pelaksanaan percepatan penyaluran bantuan tunai bahan bakar minyak dalam periode bulan oktober, november dan desember tahun 2022; dan
2. meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi, demokratisasi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial tunai bahan bakar minyak periode bulan oktober, november dan desember tahun 2022.

Selain itu Petunjuk Teknis Program Bantuan Sosial Tunai Bahan Bakar Minyak bertujuan untuk:

1. memberikan informasi dan pemahaman tentang percepatan penyaluran bantuan sosial tunai bahan bakar minyak;
2. memberikan petunjuk penyelesaian terhadap kendala atau permasalahan dalam penyaluran bantuan sosial tunai bahan bakar minyak periode bulan oktober, november dan desember tahun 2022;
3. memberikan informasi dan pemahaman tentang mekanisme pelaksanaan penyaluran bantuan sosial tunai bahan bakar minyak;
4. memberikan solusi terhadap kendala atau permasalahan pada pelaksanaan bantuan sosial tunai bahan bakar minyak; dan
5. memberikan manfaat untuk mengurangi pengeluaran akibat dampak inflasi bagi keluarga penerima manfaat bantuan sosial tunai bahan bakar minyak.

III. DEFINISI

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tapin
4. Bantuan Sosial Tunai Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BST BBM adalah bantuan berupa uang tunai yang diberikan kepada keluarga miskin, pasukan kuning, tenaga pendidik PAUD Non ASN, dan penyandang disabilitas dan LKSA/panti asuhan.

5. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga miskin dan keluarga berpendapatan rendah yang menjadi sasaran dalam penyaluran bantuan.
6. Keluarga Miskin adalah keluarga yang berdasarkan musyawarah kelurahan yang masuk kategori sangat miskin, miskin dan rentan miskin.
7. Keluarga Berpendapatan Rendah adalah tenaga Non ASN jenjang PAUD pada Dinas Pendidikan dan Pasukan Kuning pada Dinas Lingkungan Hidup.
8. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah database yang berisi data kesejahteraan sosial dengan berbagai macam kriteria pada masing-masing Individu dan Rumah Tangga.
9. Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan yang dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota.
10. Musyawarah Kelurahan yang selanjutnya disingkat Muskel adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kelurahan, Pemerintah Kelurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kelurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Bank adalah Bank Pembangunan Daerah Kalsel sebagai tempat dibukanya rekening, penyaluran, dan disalurkan Bantuan Sosial Tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat.

IV. SYARAT KPM BST-BBM

KPM BST-BBM diutamakan bagi keluarga yang tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan dari hasil pendataan masyarakat miskin yang berdasarkan musyawarah kelurahan dinyatakan sebagai masyarakat sangat miskin, miskin dan rentan miskin yang layak menerima bantuan sosial tunai di 9 (sembilan) Kelurahan di Kabupaten Tapin, Pasukan Kuning Kabupaten Tapin, Tenaga Non ASN jenjang PAUD Kabupaten Tapin, Penyandang Disabilitas dan LKSA/Panti Asuhan yang tidak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT-BBM) Kementerian Sosial (APBN).

V. PENETAPAN KPM BST-BBM

KPM BST-BBM ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) Bahan Bakar Minyak Tahun Anggaran 2022.

VI. JUMLAH BST-BBM

1. Jumlah Bantuan Sosial Tunai Daerah adalah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per KPM.
2. Jumlah Bantuan Sosial Tunai diberikan selama 3 (tiga) bulan dengan besaran Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan.
3. Jumlah KPM berdasarkan jumlah dana yang tersedia pada APBD dan dengan memperhatikan jumlah usulan yang masuk ke Dinas Sosial Kabupaten Tapin.

VII. LOKASI BST-BBM

BST-BBM diberikan untuk:

1. KPM di Kelurahan, yaitu:
 - a. Kelurahan Binuang;
 - b. Kelurahan Karang Putih;
 - c. Kelurahan Raya Belanti;
 - d. Kelurahan Tambarangan;
 - e. Kelurahan Bitahan;
 - f. Kelurahan Kupang;
 - g. Kelurahan Rangda Malingkung;
 - h. Kelurahan Rantau Kanan; dan
 - i. Kelurahan Rantau Kiwa.
2. Pasukan Kuning pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin;
3. Tenaga Non ASN jenjang PAUD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin;
4. Penyandang Disabilitas di Wilayah Kabupaten Tapin.
5. LKSA/Panti Asuhan di Wilayah Kabupaten Tapin.

VIII. MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN BST-BBM

1. Dinas Sosial Kabupaten Tapin menginformasikan dan mensosialisasikan program BST-BBM kepada Camat, Lurah, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin.
2. Kelurahan menyampaikan usulan calon penerima BST-BBM berdasarkan hasil musyawarah kelurahan Kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tapin.
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin menyampaikan usulan calon penerima BST-BBM yaitu pasukan kuning pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan dari yang berwenang kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tapin.

4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin menyampaikan usulan calon penerima BST-BBM yaitu Tenaga Non ASN Jenjang Pendidikan PAUD berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan dari yang berwenang kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tapin.
5. Pekerja Sosial menyampaikan usulan calon penerima BST-BBM berdasarkan hasil assesmen kepada Bupati Tapin melalui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tapin.
6. Pengurus LKSA/Panti Asuhan menyampaikan usulan calon penerima BST-BBM berdasarkan data anak LKSA/Panti Asuhan yang menginap kepada Bupati Tapin melalui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tapin.

IX. USULAN CALON PENERIMA BST-BBM

Usulan Calon Penerima BST-BBM yaitu Keluarga Miskin pada 9 (sembilan) Kelurahan, Pasukan Kuning pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin, dan Tenaga Non ASN Jenjang PAUD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin dalam Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022 yang diserahkan ke Dinas Sosial Kabupaten Tapin harus dilengkapi dengan:

1. Untuk Kelurahan:
 - a. surat permohonan yang ditandatangani oleh Lurah, dan diketahui oleh Camat setempat;
 - b. foto copy berita acara musyawarah Kelurahan;
 - c. daftar usulan calon penerima BST-BBM dalam Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022 dengan mencantumkan Nama, KK, NIK, Alamat, dan Pekerjaan; dan
 - d. fotocopy KTP.

2. Untuk Pasukan Kuning pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin dan Tenaga Non ASN Jenjang PAUD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin:
 - a. surat Permohonan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas;
 - b. daftar usulan calon penerima BST-BBM dalam Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022 dengan mencantumkan Nama, NIK, Lokasi Kerja/Tempat Tugas, dan Bidang Tugas /Jenis PTK;
 - c. fotocopy KTP; dan
 - d. fotocopy SK Pengangkatan.
3. Untuk Penyandang Disabilitas:
 - a. surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pekerja Sosial/Kepala Desa;
 - b. daftar usulan calon penerima BST-BBM dalam Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022 dengan mencantumkan Nama, NIK, Alamat; dan
 - c. fotocopy KTP.
4. Untuk LKSA/Panti Asuhan:
 - a. surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pengelola LKSA/Panti Asuhan;
 - b. daftar usulan calon penerima BST-BBM dalam Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022 dengan mencantumkan Nama, NIK, Alamat; dan
 - c. fotocopy KTP.

X. VERIFIKASI USULAN PENERIMA BST-BBM

1. Berdasarkan usulan yang diajukan, Dinas Sosial Kabupaten Tapin membentuk Tim Verifikasi untuk memastikan kebenaran data yang diajukan.
2. Tim verifikasi melaksanakan verifikasi data usulan dengan Dokumen pendukung yang disampaikan sebagai syarat penerima Bantuan Sosial Tunai dan membuat berita acara hasil verifikasi yang selanjutnya dilaporkan dan di validasi oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tapin.

3. Berdasarkan Berita Acara Tim Verifikasi, Dinas Sosial Kabupaten Tapin mengajukan Telaahan Staf persetujuan Bupati untuk menetapkan Penerima Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022.

XI. PENYALURAN BST-BBM

1. Dinas Sosial Kabupaten Tapin melakukan koordinasi sekaligus melaksanakan kerjasama dengan pihak Bank Kalsel dalam pelaksanaan Penyaluran BST-BBM.
2. Dinas Sosial Kabupaten Tapin menyampaikan data KPM penerima BST-BBM yang telah ditetapkan oleh Bupati Tapin kepada Bank Kalsel sekaligus menyerahkan dana BST-BBM yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2022.
3. Dinas Sosial Kabupaten Tapin bersama-sama dengan Bank Kalsel selanjutnya menetapkan jadwal pencairan dana BST-BBM bagi KPM.
4. Dinas Sosial Kabupaten Tapin menyerahkan undangan pengambilan BST-BBM kepada Lurah untuk selanjutnya diserahkan kepada yang berhak menerima.
5. Bank Kalsel selanjutnya mencairkan dana BST-BBM kepada KPM sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, dikecualikan untuk Penyandang Disabilitas melalui Pendamping.
6. Pelaksanaan Penyaluran kepada KPM dapat dilaksanakan dalam:
 - a. 1 (satu) kali penyaluran untuk Tenaga Non ASN jenjang PAUD dan Pasukan Kuning pada bulan Oktober 2022, Penyandang Disabilitas dan LKSA/Panti Asuhan pada bulan Desember 2022; dan
 - b. 2 (dua) kali penyaluran untuk KPM di 9 (Sembilan) Kelurahan pada bulan Oktober dan Desember 2022.

XII. MONITORING

1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tapin melalui tim monitoring yang dibentuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyaluran BST-BBM.
2. Dalam hal ditemukan adanya penyimpangan atau permasalahan berdasarkan laporan pelaksanaan monitoring, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tapin melakukan koordinasi dengan pihak Kelurahan untuk dilakukan klarifikasi.

XIII. KETENTUAN LAINNYA

1. Pengambilan BST-BBM bagi KPM yang berhalangan hadir dapat diwakilkan kepada pihak keluarga yang termasuk dalam Kartu Keluarga KPM yang bersangkutan dengan menunjukkan Kartu Keluarga Asli, KTP Asli KPM dan KTP Asli yang mewakili.
2. Pengambilan BST-BBM bagi KPM yang berhalangan dapat diwakilkan kepada pihak lain dengan menunjukkan Surat Kuasa dari KPM yang bersangkutan dan diketahui oleh Ketua RT setempat dengan menunjukkan KTP Asli KPM dan KTP Asli yang mewakili.
3. KPM yang meninggal dunia dapat diganti dengan ahli waris yang termasuk dalam Kartu Keluarga.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN